

**ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN
PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : RIZA SULFI HANDAYANI
NPM : 1305170041
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2017**

ABSTRAK

RIZA SULFI HANDAYANI, 1305170041, Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Skripsi, 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi anggaran sudah berfungsi sebagai alat pengawasan. Serta mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara anggaran dan realisasinya. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan belum terjadi realisasi pajak reklame sesuai dengan target yang ditetapkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan target dan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2012-2016, teknis analisis data yang digunakan dengan melakukan survei ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu belum berfungsinya anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame di badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah kota binjai ini dibuktikan dengan membandingkan anggaran dengan realisasi tahun 2012-2016 selalu terdapat penyimpangan yang merugikan dan tidak tercapainya realisasi penerimaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kesadaran wajib pajak rendah dalam membayar pajak reklame, tingkat pengetahuan wajib pajak reklame yang masih rendah, kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame.

Kata Kunci :Anggaran, Pengawasan, Pajak Reklame

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini dengan judul : **“Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Binjai”** persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .

Dalam menyelesaikan proposal ini, penulis menerima bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil sehingga proposal ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Herwansyah dan Ibunda Indah yang selalu mendoakan, memberikan dukungan sepenuhnya dan semangat yang tak henti-hentinya, serta adik penulis Rio Irawan yang memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Dr. H. Agussani, MAP., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri SE, MM, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si, Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Hj. Dahrani S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
7. Seluruh staff pengajar dan pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada seluruh karyawan dan karyawan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
9. Kepada Sahabat terbaik Susan Fitria Ningsih, Nurul Hasanah, Rini Ramadhani, serta seluruh teman-teman Akuntansi A Pagi Stambuk 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, bantuan, kritik dan saran.
10. Kepada teman terdekat Chairul yang selalu memberikan solusi dan semangat untuk Proposal ini.

Mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang ada, penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang bertujuan untuk penyempurnaan penulisan proposal ini.

Semoga kebaikan semua pihak tersebut di atas mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Amin. Akhir kata penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membacanya.

Billahi fis sabilihak fastabiqul ghairat, wassalamu alaikum wr.wb.

Medan, Oktober 2017
Penulis

Riza Sulfi Handayani
1305170041

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. IdentifikasiMasalah	5
C. RumusanMasalah	6
D. TujuanandanManfaatPenelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. UraianTeoritis	7
1. Anggaran	7
a. PengertianAnggaran	7
b. FungsiAnggaran	9
c. TujuanandanManfaatAnggaran	10
d. FaktordanPertimbanganDalamAnggaran	12
2. Pengawasan	13
a. PengertianPengawasan	13
b. Tujuan Pengawasan	15
c. Fungsi Pengawasan	14
3. Pajak Daerah	16
4. Pajak Reklame.....	20
a. PengertianPajak Reklame	20
b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame.....	21
c. Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame	21
d. Subjek dan Wajib Pajak Reklame	23
e. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Reklame	24
5. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan.....	26
B. PenelitianTerdahulu	27
C. KerangkaBerfikir.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	31
B. Definisi Operasional	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	36
1. Deskripsi Data	36
2. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di BPKPAD Kota Binjai	38
3. Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada BPKPAD Kota Binjai	38
B. Pembahasan	
1. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Anggaran Penerimaan Pajak Reklame	39
2. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada BPKPAD Kota Binjai	40

DAFTAR PUSTAKA	47
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Realisasi Dan Target Penerimaan Pajak Reklame Kota Binjai Periode Tahun Anggaran 2012 s/d 2016	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel III.1 Waktu Penelitian	32
Tabel III.2 Kisi – Kisi Wawancara	34
Tabel IV.1 Data Realisasi Dan Target Penerimaan Pajak Reklame Kota Binjai... Periode Tahun Anggaran 2012 s/d 2016.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berpikir	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapainya diperlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola dan mengelola sumber sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah, dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergali agar dapat terpakai sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah agar lebih baik hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara karena pajak seiring dengan struktur dan kualitas penduduk perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting selain sumber penerimaan lainnya. Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi regulasi yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Berdasarkan fungsi pajak tersebut menggambarkan mengenai pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup perekonomian negara guna memajukan perekonomian, maka pendapatan negara harus ditingkatkan karena semakin lama pengeluaran negara akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu cara agar pendapatan negara meningkat adalah dengan senantiasa melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan melalui kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah secara optimalisasi melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menurut Suparmo (2010, hal 2) “Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada.”

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Erly Suandy, 2011:229).

Sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi cukup besar, pajak daerah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Hal ini ditunjang banyak nya penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi maupun pihak swasta, sehingga pemerintah memiliki peluang dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah secara maksimal.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah, juga untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah.

Kota Binjai merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Terdapat banyak fasilitas penunjang yang dimiliki oleh Kota Binjai yang menjadikannya sebagai perkotaan yang maju. Dengan adanya peningkatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang disebabkan oleh tunjangan fasilitas tersebut maka wadah untuk pemasaran produk pun semakin banyak dibutuhkan, tidak lewat media cetak, media elektronik juga semakin marak dibutuhkan. Selain itu dalam pemungutan pajak reklame tidak sulit, karena objek dan titiknya sudah jelas. Pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Binjai, oleh karena itu memerlukan suatu anggaran atau target penerimaan pajak reklame.

Menurut Darsono Prawirinegoro (2008, hal 61) Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu aspek atau unsur yang penting dalam perusahaan adalah anggaran biaya operasional. Anggaran ini merupakan estimasi perusahaan biaya-biaya yang diperlukan untuk kegiatan operasional perusahaan yang akan dilakukan selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian, Pajak Reklame diharapkan mampu memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan kemandirian serta meningkatkan daerah dalam pendapatan daerah yang mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengkokohkan pondasi pembangunan daerah.

Berikut ini adalah data anggaran dan realisasi pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1
Data Realisasi Dan Target Penerimaan Pajak Reklame Kota Binjai Periode Tahun Anggaran 2012 S/D 2016

Tahun	Target Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame	Persentase Pajak Reklame
2012	1.500.000.000	1.128.175.614	75,21%
2013	1.200.000.000	1.005.172.286	83,76%
2014	1.200.000.000	686.990.199	57,24%
2015	1.200.000.000	261.387.376	21,78%
2016	1.580.000.000	838.450.535	53,07%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Dari data diatas fenomena yang terjadi dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2012 sampai 2016 tidak pernah mengalami pencapaian target yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Target mengalami penyimpangan yang tidak menguntungkan (*unfavorable*) dimana dalam pelaksanaannya realisasi lebih kecil dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penyimpangan yang merugikan, belum ada tindakan perbaikan yang sebenarnya perlu dilakukan. Mengingat begitu besarnya selisih antara perencanaan anggaran dengan realisasi yang kurang menguntungkan (*Unfavorable*). Kondisi ini

menunjukkan bahwa anggaran belum berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan.

Hal ini di dukung oleh teori Rudianto (2013, hal 66) yang menyatakan “Bahwa sebagai bagian dari fungsi perencanaan adalah anggaran yang merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan, sedangkan sebagai fungsi pengawasan anggaran berguna sebagai alat penilaian seluruh kegiatan perusahaan setiap manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa anggaran sebagai alat pengawasan tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah ditetapkan”.

Menurut Nafarin (2007, hal 30) Anggaran merupakan alat pengawasan (*controlling*). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2012 sampai dengan 2016.
2. Tidak di lakukannya perbaikan dengan melihat anggaran yang terus saja di tingkatkan meskipun penerimaan tidak pernah tercapai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Mengapa tidak tercapai realisasi penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2012 sampai dengan 2016?
2. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan Pajak Reklame di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame dari tahun 2012 sampai dengan 2016.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang fungsi anggaran pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak

daerah serta sejauh mana Pemerintah Daerah Kota Binjai dalam pelaksanaan upaya pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame.

b. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Pajak penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pajak reklame.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai bahan perbandingan penelitian sejenis yaitu mengenai sesuatu yang penulis bahas.

BAB II

LANDASAN TEORI

B. Uraian Teori

1. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (Periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan di kuantifikasikan dalam sebuah uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Menurut Garrison dan Noreen (2007, hal 402) “Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu”.

Menurut Mahmudi (2007) bahwa pada prinsipnya anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik dan efektif apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran).

Menurut Rudianto (2009, hal 16) Anggaran merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bertindak. Anggaran merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan. Anggaran memberikan sasaran dan arah yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi di dalam suatu periode waktu tertentu.

Menurut Mardiasmo (2009, hal 61) “Proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik dan harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.”

Menurut Nafarin (2012, hal 19) “Anggaran adalah suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kualitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang atau dalam jangka waktu tertentu.”

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa “Anggaran merupakan suatu rencana tertulis yang disusun secara sistematis yang mencakup berbagai kegiatan operasional, dinyatakan dalam unit (satuan) moneter untuk jangka waktu tertentu.

b. Fungsi Anggaran

Menurut Nafarin (2012, hal 65) antara lain adalah sebagai berikut

1. Fungsi Perencanaan

Merupakan salah satu fungsi manajemen dan sebagai dasar pelaksanaan fungsi manajemen lainnya. Memberikan pengertian sebagai berikut “Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.”

2. Fungsi Pengawasan

Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Tujuan pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan.

3. Fungsi Koordinasi

Fungsi ini menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lain. Anggaran dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan saling berkaitan sudah diatur dengan baik.

4. Fungsi Pedoman Kerja

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan menjalankan kegiatannya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

c. Tujuan Dan Manfaat Anggaran

Anggaran mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi perusahaan.

Menurut Nafarin (2010, hal 19) mengemukakan bahwa tujuan anggaran meliputi

- 1) Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- 2) Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- 3) Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga mempermudah pengawasan.
- 4) Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

- 5) Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
- 6) Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Selain tujuan, anggaran juga memiliki manfaat. Menurut Nafarin (2010, hal

19) anggaran memiliki banyak manfaat meliputi :

- 1) Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama.
- 2) Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
- 3) Dapat memotivasi karyawan.
- 4) Menimbulkan rasa tanggung jawab tertentu pada karyawan.
- 5) Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
- 6) Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
- 7) Alat pendidikan bagi manajer.

Menurut Darsono dan Purwanti (2008, hal 9) “Kegunaan anggaran ialah untuk perencanaan dan pengendalian, evaluasi kerja dan untuk mengarahkan perilaku manajer dan karyawan.”

Anggaran selain memiliki banyak manfaat, juga memiliki kelemahan.

Menurut Sopyan (2012, hal 22) kelemahan anggaran antara lain

- 1) Anggaran hanya merupakan rencana yang belum pasti tercapai.
- 2) Anggaran tidak bisa bekerja secara otomatis.
- 3) Anggaran harus terus menerus dipantau dan disesuaikan bila perlu.
- 4) Anggaran masih memerlukan pertimbangan-pertimbangan rasional dari pimpinan.

Selain memiliki tujuan dan manfaat yang jelas telah kita ketahui diatas, maka kita juga harus menyadari bahwa anggaran juga memiliki kelemahan-kelemahan. Anggaran yang disusun dengan baik akan memiliki manfaat, yang mana manfaat penyusunan anggaran dapat dijadikan pedoman kerja kemudian bisa membentuk struktur organisasi kerja yang melaksanakan kerja dibawah arahan pedoman kerja yang terbentuk. Dengan begitu maka akan terbentuk koordinasi kerja yang baik, dengan pengawasan yang baik pula.

d. Faktor dan Pertimbangan dalam Anggaran

Nafarin (2010, hal 11) menegaskan bahwa faktor - faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan.
2. Data waktu lalu.
3. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi.
4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing dan gerak gerik pesaing.
5. Penelitian untuk pengembangan perusahaan.

Nafarin (2010, hal 11), mengatakan bahwa dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan perilaku para pelaksana anggaran dengan cara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Anggaran harus dibuat serealitas mungkin, secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah, tidak menggambarkan kedinamisan, sedangkan anggaran yang dibuat terlalu tinggi hanyalah angan-angan.
- 2) Untuk memotivasi manajer pelaksana diperlukan partisipasi top manajemen (direksi).
- 3) Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana tidak merasa tertekan tetapi termotivasi.
- 4) Untuk membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan dapat segera diantisipasi lebih dini.

Menurut Nafarin (2010, hal 12) menyatakan bahwa anggaran yang dibuat juga akan mengalami kegagalan bila tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembuatan anggaran yang tidak cukup, tidak mampu berfikir kedepan.
- 2) Kekuasaan membuat anggaran tidak tegas.
- 3) Pelaksana tidak cakap.
- 4) Tidak didukung oleh masyarakat.
- 5) Dana tidak cukup

Dalam menyusun proses anggaran juga perlu diperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan anggaran, peranan legislatif,

siklus perencanaan anggaran daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Setelah anggaran disusun dengan baik tentu akan memiliki manfaat, yang mana manfaat penyusunan anggaran dapat dijadikan pedoman kerja yang kemudian bisa membentuk struktur organisasi kerja yang melaksanakan kerja dibawah arahan pedoman kerj yang terbentuk. Dengan begitu maka akan terbentuk koordinasi kerja yang baik, dengan pengawasan yang baik pula.

2. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Dalam pengawasan aktivitas perusahaan yang telah dilakukan oleh suatu unit usaha dalam hal menghasilkan sesuatu dapat dibandingkan dengan apa yang telah dihasilkan. Dengan adanya suatu perencanaan kita dapat mengetahui apakah pengkoordinasian kegiatan-kegiatan telah dapat dihasilkan sesuatu yang baik dan memuaskan sesuai dengan waktu pekerja yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dengan demikian kegiatan dalam perusahaan harus diarahkan untuk menjamin adanya koordinasi dan kontinuitas kegiatan dari perusahaan. Jadi secara umum pengawasan berarti mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektig, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “Awasi” yang diartikan memperlihatkan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi. Pengawasan dalam suatu

perusahaan dilakukan agar tujuan perusahaan dapat dicapai dan penyelewengan dapat di hindari.

Menurut Abdul Halim dan Theres Damayanti (2007, hal 44) menyatakan pengawasan dilihat metodenya terbagi 2 yaitu

- 1) Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/ unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
- 2) Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP.

Menurut K. Suhendra (2008, hal 125) menyatakan bahwa "Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah di tetapkan.

Menurut Handoko (2012, hal 359) menyatakan "Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara mebuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Mukarom (2015, hal 156) menyatakan :

"Pengawasan didefenisikan sebagai usaha sistematis oleh manajemen bisnis membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan."

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah menyatakan bahwa "Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah adalah proses kegiatan pemerintah yang di tujukan untuk menjamin agar pemerintah Daerah berjalan

secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan”.

Dari beberapa batasan pengertian diatas tentang pengawasan seperti yang dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu proses kegiatan pengamatan untuk mengetahui, mengkoreksi, mengevaluasi serta mengarahkan kegiatan-kegiatan agar rencana yang di tetapkan tidak menyimpang dari apa yang sudah di rencanakan sebelumnya, serta tujuan dan sasaran kegiatan perusahaan dan dapat mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan guna pemanfaatan sumber data yang efektif dan efisien mencapai tujuan perusahaan.

b. Tujuan Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dari definisi diatas di ambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan di instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif.
- 2) Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan daerah.
- 3) Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di instansi pemerintahan.

c. Fungsi Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.

Ada beberapa fungsi pengawasan dalam manajemen yang sangat menguntungkan bagi kita, antara lain

- 1) Menjamin bahwa tujuan dari organisasi tercapai sesuai target.
- 2) Menjamin semua kegiatan dan kebijakan berjalan sesuai dengan aturan.
- 3) Mengoreksi dengan maksud agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang semula dibuat.

3. Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Defenisi Pajak Daerah menurut Peraturan Walikota Kota Binjai No 3 Tahun 2011 adalah :

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2011, hal 12) menyatakan :

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah daerah”.

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

1) Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

2) Pajak Kota/Kabupaten

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah bangunan atau tempat yang menyediakan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/catering, dan sejenisnya.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan suatu daerah. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran oleh Pemerintah Daerah.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji, dan menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, di dengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.

g) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan , baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.

h) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

i) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tidak semua pajak daerah yang ada di atas dipungut oleh suatu daerah, karena jika potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah boleh tidak memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

4. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Dan yang dimaksud reklame yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaanya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Dasar Hukum Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota (Siahaan, 2008:383) adalah sebagai berikut

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- 5) Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada Kabupaten/Kota yang dimaksud.

c. Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame

Menurut Marihot P. Siahaan (2008, hal 325 - 326) mengenai Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota.

1) Yang termasuk Objek Pajak Reklame, yaitu :

- a) Reklame papan/*Billboard*, yaitu reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan tembok, dinding pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
- b) Reklame *megatron/videotron/Large Elektronik Display (LED)*, yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- c) Reklame Kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan kain yang sejenis dengan itu.
- d) Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembar lepas, di selenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² perlembar.
- e) Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
- f) Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, adalah reklame ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan.

- g) Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- h) Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- i) Reklame film/*Slide* yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan.
- j) Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa suara.

Ada beberapa objek pajak yang dikecualikan dalam pasal ini yaitu penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

d. Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Menurut Azhari (2015), subjek pajak reklame ialah penyelenggara Pajak Reklame menurut jenisnya. Dengan demikian subjek pajak reklame berarti merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.

Wajib Pajak (WP) Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame (Marihhot P. Siahaan, 2008). Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan

reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

e. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan tarif, dan cara perhitungan pajak reklame menurut Darwin (2010, hal 125) adalah sebagai berikut :

1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memerhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan kepada daerah.

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Reklame, NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan hal-hal berikut :

- a) Besarnya biaya pemasangan reklame.
- b) Besarnya biaya pemeliharaan reklame.
- c) Lama pemasangan reklame.
- d) Nilai strategis lokasi.
- e) Jenis reklame.

Cara perhitungan NSR diterapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Nilai sewa reklame dihitung dengan rumus :

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Jual Objek Reklame (NJOR)} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}$$

2) Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asal tidak lebih dari dua puluh lima persen. Dalam Peraturan Walikota Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011, Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%.

3) Cara Perhitungan Pajak Reklame

Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame}\end{aligned}$$

5. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan

Anggaran sebagai instrumen pengawasan digunakan untuk mengawasi adanya *over spending underspending*, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2009, hal 63)

“Fungsi anggaran sebagai alat pengawasan manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan”.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan empat cara yaitu:

- 1) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.
- 2) Menghitung sisi anggaran (*Favorable and Unfavorable Variances*).
- 3) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*Uncontrollable*) atas suatu varians.
- 4) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

Menurut Deddi Nordiawan (2009) Fungsi Anggaran sebagai Alat Pengawasan anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan

pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat di pertanggung jawabkan kepada publik.

Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer-manajer publik lainnya dapat di kendalikan melalui anggaran. Anggaran dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

Dari kesimpulan diatas, fungsi anggaran sebagai pengawasan berarti, anggaran bisa menjadi alat yang bisa menilai suatu pelaksanaan suatu pekerjaan, dimana dengan melihat sejauh mana selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi yang terjadi. Apabila semakin tinggi selisih, mungkin ada hal Yang harus diperhatikan, yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut. Dalam hal ini mungkin yang perlu mendapat perhatian adalah masalah pengawasan. Yaitu apa yang menyebabkan belum berfungsinya anggaran sebagai alat pengawasan.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung di penelitian ini. Berkaitan dengan anggaran bisa menjadi sebagai alat perencanaan terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel II.I
Tabel Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian	Judul Penelitian	Analisis	Hasil Penelitian
Desi Khairani Tajung (2010)	Analisis Anggaran Pajak Daerah Sebagai Alat Pengawasan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara	Analisis Deskriptif	Dari hasil penelitian tersebut maka akan tampak kelemahan dan kekuatan yang dimiliki organisasi dan menjadi masukan bagi pihak manajemen untuk mengambil tindakan selanjutnya yang sekaligus menjadi bahan masukan untuk menyusun anggaran periode berikutnya.
ita (2013)	Pengawasan Intern Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Binjai	deskriptif	elitian menunjukkan Pengawasan Intern telah berjalan dengan baik di KPP Pratama Medan Binjai.
Angga Sanjaya YP (2011)	Analisis Kinerja Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.	Analisis Deskriptif	Dari hasil Penelitian selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak hiburan yang ada dengan target penerimaan pajak hiburan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kota Medan adalah potensi dari pajak hiburan yang belum tergalang secara optimal.
saulian Dirja (2014)	Pengawasan Penerimaan Pajak Restoran Studi Kasus Dispenda Kota Medan	deskriptif	yang dibuat oleh Dispenda Kota Medan belum berfungsi baik sebagai pengawasan karena masih rendahnya target dan realisasi.
a (2007)	Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan Dan Pengendalian Dalam Pembangunan Daerah Mojokerto.	deskriptif	Penyusunan program dan anggaran pembangunan disusun dengan system bottom up dari pemerintahan paling bawah yaitu desa sebagai bentuk partisipasi. Pembiayaan pembangunan dari APBD Alokasi desa.
Selvi Faliana (2013)	Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Kelapa Sawit Pada PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Klumpang.	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran sebagai alat pengendalian yang dilakukan perusahaan dengan membandingkan anggaran produksi dengan realisasinya setiap bulannya dan keseluruhan pada akhir tahun. Dalam pengamatan penulis, pengendalian yang dilakukan belum berfungsi dengan baik, hal ini ditandai dengan meningkatnya penyimpangan yang terjadi.

C. Kerangka Berpikir

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai merupakan suatu instansi yang bergerak melaksanakan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah yang mempunyai tugas pada bidang pelayanan, pengawasan administratif, retribusi daerah, dan penerimaan pendapatan pajak daerah dalam wilayah wewenangny.


Salah satu jenis pajak daerah yang di pungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Dengan adanya anggaran sebagai pedoman kerja, diharapkan semua sub bagian dalam perusahaan saling bekerja sama sehingga akan meningkatkan kinerja operasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

Anggaran merupakan alat pengawasan yang berarti melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) serta melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (jika ada penyimpangan yang merugikan).

Anggaran penerimaan pajak reklame yang dibuat oleh Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai merupakan alat pengawasan dimana, jika anggaran tersebut bisa dijadikan alat pengawasan dan koordinasi, maka akan mempunyai peran yan sangat baik dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai berupa data-data jumlah target dan realisasi Pajak Reklame, sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada..

Menurut Nasir (2011, hal 63) “Penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

B. Defenisi Operasional

Analisis Fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan Pajak Reklame di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yaitu mengevaluasi (menilai) suatu pekerjaan dengan melihat bagaimana perbandingan realisasi dengan rencana dan kemudian melakukan tindakan apabila perlu, jika terdapat penyimpangan yang merugikan. Untuk melihat apakah sudah berfungsinya anggaran sebagai alat pengawasan maka indikator yang digunakan adalah

- 1) Membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Binjai.

- 2) Melihat tindakan perbaikan dalam hal anggaran penerimaan, jika terjadi penyimpangan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat Penelitian ini di laksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yang beralamat di jalan Jambi No. 6 Rambung Barat Binjai Selatan Kota Binjai.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari Juli 2017 sampai dengan selesai. Kegiatan waktu dan penelitian disajikan di tabel berikut ini

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Juli				Agustus				Septembe r				Oktober				Novembe r			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				■																
2	Riset Pendahuluan					■	■	■	■												
3	Penulisan Proposal									■	■	■									
4	Bimbingan Proposal										■	■	■	■							
5	Seminar Proposal														■						
6	Bimbingan Skripsi															■	■				
7	Penyusunan Skripsi																■				
8	Sidang Meja Hijau																	■			

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala *numeric* (angka). Data berupa target dan realisasi pajak reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai tahun 2012 sampai dengan 2016.
2. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang berupa wawancara dengan staff di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mengenai upaya-upaya yang akan di lakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame, hambatan dan solusi dari hambatan tersebut.

Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari target, realisasi Pajak Reklame di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Cara

pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung ditempat penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan langkah yang sangat penting karena data diperlukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran dari permasalahan objek yang diteliti, pengertian dari teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan data, (Sugiyono, 2011). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan laporan-laporan terkait Pajak Reklame di Kota Binjai.
2. Teknik Wawancara Yaitu dengan melakukan tatap muka dengan narasumber yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan topik yang di teliti pada penelitian ini.

Tabel III.2
Kisi – Kisi Wawancara

No.	Komponen	No. Butir	Total
1.	Tentang Pajak Reklame	1,2,3	3
2.	Tentang pengawasan penerimaan Pajak Reklame	4,5,6,7,8,9	6
3.	Tentang upaya yang dilakukan oleh pihak BPKPAD dalam meningkatkan penerimaan Pajak Reklame	10	1
4.	Fungsi anggaran sebagai alat pengawasan	11,12,13	3
	Total		13

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah di peroleh akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Adapun langkah langkah yang dilakukan penulis sebagai berikut

1. Mengumpulkan data

Mengumpulkan data-data Data target dan realisasi pajak reklame dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Kota Binjai.

2. Mengklarifikasi data dan menentukan tingkat kepercayaan

Data yang didapat dari bentuk sekunder kemudian diklarifikasi dari pihak lain yang juga memiliki data yang sama. Dengan begitu dapat diperoleh tingkat kepercayaan.

3. Menganalisa data anggaran pajak reklame.

4. Menganalisis Target dan Realisasi Pajak Reklame.

5. Mencari teori-teori yang mendukung analisa penelitian.

6. Mengintrespresentasikan hasil wawancara.

7. Mengambil kesimpulan .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai tentang Pajak Reklame baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang harus diteliti yaitu terdapat kendala-kendala dan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan dalam penerimaan pajak reklame.

2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di BPKPAD Kota Binjai

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yang memuat anggaran target Pajak Reklame dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan di Kota Binjai dan melihat anggaran tahun lalu dan pendapatan penerimaan Pajak Reklame, setelah itu disetujui oleh DPRD.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai diperoleh data berupa tabel target dan realisasi pajak reklame selama lima tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1
Data Realisasi Dan Target Penerimaan Pajak Reklame Kota Binjai Periode
Tahun Anggaran 2012 S/D 2016

Tahun	Target Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame	Persentase Pajak Reklame
2012	1.500.000.000	1.128.175.614	75,21%
2013	1.200.000.000	1.005.172.286	83,76%
2014	1.200.000.000	686.990.199	57,24%
2015	1.200.000.000	261.387.376	21,78%
2016	1.580.000.000	838.450.535	53,07%

Sumber :BadanPengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Dari tabel diatas dapat dilihat dan dibandingkan antara target dan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2012-2016 dapat dilihat anggaran yang diberikan tidak tercapai. Ini artinya terdapat selisih yang merugikan antara anggaran dengan realisasi. Namun pada tahun berikutnya perencanaan mengalami penurunan dan dapat dilihat juga target yang diberikan tidak tercapai dan pada tahun 2016 perencanaan mengalami peningkatan dan dapat dilihat juga target yang diberikan tidak tercapai.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2016 penerimaan pajak reklame realisasinya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jika kita membandingkan antara target (anggaran) dengan realisasi pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai target tidak tercapai yang kemudian terdapat selisih yang merugikan, tidak dilakukan perbaikan melihat anggaran yang terus meningkat dan bertambah. Ini berarti pengawasan pajak reklame yang masih belum efektif dan efisien.

2. Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai

Sebelum melakukan anggaran pihak Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai melakukan analisis mengenai potensi penerimaan pajak reklame tahun berikutnya setelah mendapatkan hasil, Pihak BPKPAD melakukan pertemuan dengan pihak pemerintahan Kota Binjai. Pemerintahan Kota Binjai yang membuat anggaran target pajak reklame dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan di Kota Binjai dan melihat anggaran tahun sebelumnya dan pendapatan penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang ada, kondisi ekonomi, fluktuasi pasar, perubahan social politik dan kemudian disetujui oleh DPRD.

Anggaran diperlukan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sebagai alat pengawasan terhadap pelaksana (realisasi) dan rencana tersebut dimasa yang akan datang serta pengawasan anggaran dimaksud untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang kurang menguntungkan bagi pemerintah yang berakibat pada kurang direalisasikan anggaran yang telah dibuat dan direncanakan, maka dalam penyusunan anggaran pendapatan pemerintah harus memperhatikan faktor yang mempengaruhinya.

B. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Anggaran Penerimaan Pajak Reklame

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai (BPKPAD) adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya target penerimaan pajak reklame adalah :

- 1) Dari pihak wajib pajak itu sendiri yaitu
 - a) Tidak ada konfirmasi dari pihak Advertising.
 - b) Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak.
 - c) Masih banyaknya para wajib pajak yang kurang jelas terhadap prosedur pelaksanaan pajak reklame.
 - d) Adanya kesulitan untuk menghubungi wajib pajak yang berdomisili diluar kota.
 - e) Tingkat pengetahuan wajib pajak reklame yang masih rendah.
- 2) Selain dari Wajib Pajak, faktor juga dapat menghambat dalam pemungutan pajak reklame yang berasal dari Pihak Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yaitu
 - a) Prosedur yang dijalankan belum sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh BPKPAD Kota Binjai.
 - b) Penerapan sanksi yang kurang tegas bagi wajib pajak yang kurang patuh.
 - c) Penyuluhan yang kurang mencapai titik keberhasilan.
 - d) Pelayanan yang kurang memuaskan dari kedua belah pihak.

- e) Kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam proses perizinan dan pemungutan pajak reklame masih mengalami beberapa hambatan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Binjai berusaha mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya, sebagai berikut:

- 1) Diadakannya tim pendataan Wajib Pajak.
- 2) Diadakannya sosialisasi masyarakat tentang perpajakan daerah.
- 3) Penertiban dengan surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
- 4) Pengawasan lapangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang dibantu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

2. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Binjai

Anggaran penerimaan pajak reklame yang dibuat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai merupakan suatu pedoman kerja agar sesuai dengan perencanaan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan.

Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai, pengawasan merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan yang diharapkan. Anggaran yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi penerimaan. Setelah melakukan perbandingan sebaiknya juga melakukan tindakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan yang merugikan

bagi BPKPAD Kota Binjai. Namun Pihak BPKPAD belum melakukan hal tersebut dapat dibuktikan setelah membandingkan antara anggaran dengan realisasi Pajak Reklame yang mana dari Tahun 2012-2016 selalu terdapat penyimpangan yang merugikan karena tidak tercapainya realisasi penerimaan Pajak Reklame.

Pembayaran pajak reklame dilakukan dengan menggunakan sistem informasi pendapatan daerah (SIMPATDA), Sistem informasi pendapatan daerah merupakan sistem informasi yang mengelola data yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, sistem ini akan mengorganisasikan data wajib pajak/retribusi, perhitungan perpajakan, serta pelaporan hasil-hasil pungutan pajak/retribusi.

Dengan adanya anggaran maka perusahaan mempunyai tolak ukur untuk menilai (mengevaluasi) realisasi kegiatan perusahaan dengan membandingkan antara yang termuat dalam anggaran dengan realisasi kerja yang telah dilakukan sehingga dapat menilai manajemen apakah telah bekerja dengan baik dalam melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Selain itu dari perbandingan tersebut dapat diketahui pula sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dan realisasinya, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki BPKPAD Kota Binjai. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang berguna untuk ketika menyusun anggaran di BPKPAD Kota Binjai selanjutnya dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai diperoleh bahwa pengawasan penerimaan pajak reklame belum berjalan secara efektif sebab

potensi yang ditetapkan belum terealisasi dengan baik, pengawasan penerimaan pajak reklame yang tidak optimal berpengaruh terhadap penerimaan yang tidak terealisasi dan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat diabaikan karena sangat menentukan di dalam proses pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dilakukannya pengawasan pajak reklame yaitu untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang kurang menguntungkan bagi pemerintah yang berakibat pada kurang dapat direalisasikannya anggaran yang telah dibuat dan direncanakan sebelumnya serta untuk mendapatkan potensi baru pada setiap penayangan pajak reklame.

Adapun metode pengawasan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yaitu:

- 1) Adanya pendataan setiap triwulan sekali.
- 2) Adanya pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk melakukan pengawasan dimana pegawai ditunjuk langsung untuk memantau kepelaku-pelaku usaha dalam membayar pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengawasan pajak daerah sangat diberlakukan oleh pihak BPKPAD Kota Binjai agar supaya mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dalam pemungutan pajak reklame.
- 3) Adanya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang kurang patuh.

4) Adanya audit eksternal yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan BPKPAD Kota Binjai serta memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian terutama penerimaan pajak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Anggaran penerimaan Pajak Reklame yang dibuat oleh Pihak Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai adalah suatu acuan atau tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Dengan demikian fungsi anggaran pengawasan yang bena radalah dapat menjadi pedoman dalam hal pencapaian sasaran (tujuan), dapat mengukur terjadinya selisih yang merugikan (penyimpangan), dan anggaran yang baik harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dan selanjutnya memberikan saran sehubungan dengan uraian yang dikemukakan.

1. Tidak tercapainya anggaran yang direncanakan disebabkan oleh banyak faktor yaitu
 - a. Tingkat pengetahuan wajib pajak reklame yang masih rendah.
 - b. Tingkat kesadaran wajib pajak reklame yang masih kurang.
 - c. Kurang aktifnya petugas pendataan, penagihan ataupun petugas yang berhubungan langsung dengan pajak reklame.
 - d. Tingkat kesadaran wajib pajak dalam hal izin perpanjangan masa penyelenggaraan reklame.
 - e. Serta hambatan-hambatan intern antara lain : masih kurangnya sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi dengan dinas yang saling terkait, kurang optimalnya koordinasi dengan dinas yang saling terkait, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pemungutan pajak reklame.
2. Belum berfungsinya anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kota Binjai. Ini dapat dibuktikan dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi pajak reklame yang mana dari tahun 2012 sampai 2016 selalu terdapat penyimpangan yang merugikan. Setelah terdapat penyimpangan tidak dilakukannya perbaikan (evaluasi) anggaran terbukti dengan selalu ditambahnya anggaran tiap tahunnya meskipun penerimaan tidak pernah tercapai. Pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai juga belum efisien dan efektif karena dapat dilihat dari tingkat penerimaan pajak reklame yang tidak tercapai.

B. SARAN

Dalam rangka upaya mensukseskan penerimaan pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai untuk tahun yang akan datang, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sebaiknya menjalin hubungan baik dengan wajib pajak atau dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang peraturan pemerintah daerah khususnya pemahaman wajib pajak tentang Pajak Reklame.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai bisa lebih memperhatikan potensi pajak reklame yang ada agar dapat lebih cermat dalam menentukan anggaran yang akan dibuat dalam setiap periodenya, sehingga tidak terjadinya selisih yang terlalu jauh antara anggaran dan realisasi.

3. Agar anggaran dapat berfungsi sebagai pengawasan yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, dengan semakin baiknya pengawasan, akan meningkatkan penerimaan pajak reklame, dengan begitu target penerimaan yang dibuat dapat berhasil dicapai.

Daftar Pustaka

- Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. *Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Blinjai Tahun 2012-2016*.
- Ananda Sri Isti Indah Lestari (2016). *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DPPKAD) Kota Pematang Siantar*. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Retno Amalia Pratiwi (2017). *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan BPHTB Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Azuar Juliandi, Irfan & Saprinal Manurung (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan.UMSU PRESS.
- Tim penyusun (2009).*Pedoman Penulisan Skripsi*.Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo (2009). *“Perpajakan edisi revisi 2009*.Yogyakarta:Jakarta.
- Muhammad Nafarin (2007). *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.
- Muhammad Nafarin (2011).*Perusahaan Penganggaran*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.
- Muhammad Nafarin (2012). *Perusahaan Penganggaran*.Salemba Empat.Jakarta.
- Siahaan, M.P. (2008).*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.Edisi Revisi.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Marihot (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi revisi* . Jakarta. PT Raja GrafindoPersada.
- Azhari (2015). *Tentang Perpajakan Indonesia*. Jakarta.PT. Raja Grafindo Persada

Darsono, Ari Purwanti (2008). *Penganggaran Usaha*. Edisi Pertama. Wacana Media. Jakarta.

Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah.

---(2008). *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2008*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabet.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Walikota Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Nurcholis, (2007). "Pengertian Pendapatan Asli Daerah". Materipengetahuanumum.blogspot.co.id/2016/10/Pengertian-Pendapatan-Asli-Daerah.html?M=1. Diakses 7 Maret 2017.

Erly Suandy (2011). *Edisi 5 Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat .

Handoko, Hani (2012). *Manajemen*. Yogyakarta: Balai Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.